

Evaluasi Indikator Kinerja Tahun 2023 pada Badan Riset dan Inovasi Nasional : Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)/Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Manual IKU

Parama Tirta¹, Radhitya Hasti², Silvia Cahayani Lase³, Rico Perkasa Putra⁴

^{1,2,3,4}Biro Perencanaan dan Keuangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional

Korespondensi: *paramatirtawwk@gmail.com

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v8i2.373> | halaman: 242 – 270

Dikirim: 19-11-2024 | Diterima: 17-06-2025* | Dipublikasikan: 31-07-2025

Abstrak

Pada tahun 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis (SS) dan 5 (lima) IKSS/IKU yang merupakan turunan dari pencapaian visi dan misi BRIN. Tulisan ini melakukan evaluasi keselarasan dan relevansi IKSS/IKU terhadap SS dan tugas utama BRIN; serta evaluasi dari IKSS/IKU dan Manual IKU BRIN Tahun 2023. Evaluasi ini meliputi evaluasi penulisan pada dokumen Manual dengan membandingkan beberapa Manual IKU dari Kementerian/Lembaga lainnya, kemudian melakukan penilaian terhadap setiap indikator kinerjanya. Selanjutnya evaluasi apakah IKSS/IKU BRIN telah menerapkan prinsip *SMART-C*; tingkat validitas; tingkat kendali; konsolidasi periode dan lokasi; serta penentuan prioritas IKSS dan IKU BRIN tahun 2023 menggunakan *action priority matrix*. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus pada objek yang akan diteliti dengan pendekatan kualitatif, objek penelitian adalah IKSS/IKU dan Manual IKU BRIN Tahun 2023. Hasil dari penelitian ini adalah 5 IKSS/IKU BRIN telah selaras dengan 2 SS yang ditetapkan pada Renstra BRIN 2022–2024 serta relevan terhadap tugas utama BRIN; untuk penguangan Manual IKU masih terdapat perbedaan dengan Manual IKU K/L lain, namun sudah cukup menampilkan uraian yang memenuhi prinsip *SMART-C*; untuk Validitas IKSS/IKU *proxy* hanya pada Indikator Kinerja (IK) Indeks RB untuk IK lainnya adalah *exact*; Kendali IK Inovasi dan Rasio Anggaran adalah *moderate* sedangkan lainnya adalah *low*; Konsolidasi Periode hanya IK Inovasi yang masuk kategori *sum* sedangkan IK lainnya adalah *take last known value*; Konsolidasi Lokasi IK Indeks RB dan Opini LK kategori *average* sedangkan IK lainnya adalah *sum*; dan untuk Polarisasi data semua IK kategori *maximize*. Kemudian hasil evaluasi IKU BRIN Tahun 2023 seluruh IKU BRIN berada pada Prioritas *Major Projects* atau Kuadran 2 (Dampak dan Upaya Tinggi), rekomendasi yang dapat diberikan diantaranya pencantuman tambahan informasi pada Manual IKU BRIN dan menentukan IKU yang memiliki prioritas *quick wins* untuk BRIN.

Kata kunci: IKU/IKSS, BRIN, Evaluasi.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 merupakan kerangka kerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan struktur pemerintah yang bersih. SAKIP bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kinerja dan akuntabilitas baik dalam hal penggunaan anggaran maupun hasil yang akan dicapai untuk masyarakat. SAKIP menghasilkan mekanisme evaluasi yang sistematis sehingga memungkinkan instansi untuk melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan serta melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program. Penyelenggaraan SAKIP salah satunya adalah perjanjian kinerja; pengukuran kinerja dan juga melakukan revaluasi serta evaluasi kinerja.

Untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan suatu perumusan indikator yang dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan menghasilkan kinerja efektif. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis masing-masing tingkatan (*level*) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi yang meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). IKU pada tingkat K/L atau Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Sedangkan IKU pada unit kerja setingkat Eselon I adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau indikator hasil keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja di bawahnya. Kemudian IKU pada unit organisasi setingkat Eselon II/Satuan Kerja/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya merupakan indikator keluaran (*output*).

Perumusan IKSS/IKU akan membantu instansi untuk fokus pada pencapaian hasil yang optimal, sehingga penggunaan sumber daya dapat dilakukan secara efisien. IKSS/IKU menjadi alat yang konkret untuk mengukur sejauh mana suatu instansi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga menjadi lebih objektif dalam menilai kinerja. Data yang dihasilkan dari pengukuran IKSS/IKU dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan strategis, baik dalam hal perencanaan maupun dalam penyesuaian kebijakan. Dengan demikian, IKSS/IKU tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai pendorong untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang lebih baik dalam organisasi.

Sebagai alat untuk mengukur capaian kinerja, IKSS/IKU harus mampu menggambarkan kinerja sebenarnya dan mampu berorientasi pada hasil. Oleh sebab itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap IKSS/IKU karena evaluasi membantu memastikan bahwa IKSS/IKU yang ditetapkan tetap relevan dengan tujuan dan konteks organisasi. Dalam lingkungan yang berubah, indikator mungkin perlu disesuaikan agar tetap mencerminkan prioritas yang tepat. Evaluasi memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi area yang tidak mencapai target sehingga dapat diatasi dengan melakukan langkah perbaikan atau penyesuaian kebijakan. Dengan demikian, evaluasi IKSS/IKU bukan hanya penting untuk pengukuran kinerja, tetapi juga sebagai alat strategis untuk memastikan bahwa organisasi dapat memenuhi harapan masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan yang lebih baik.

Menurut Sadik (2014), Pengukuran kinerja tentu saja dilakukan untuk mengukur sejauh mana organisasi mencapai sasaran kinerja yang direncanakan yang terangkum dalam visi misi

organisasi. Pencapaian kinerja haruslah didukung dengan perumusan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada *output*. Menurut Kristiyanti (2012) Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai.

1.2. Tujuan Penulisan

BRIN sebagai badan otonom baru yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam melaksanakan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan memberikan kontribusi nyata sektor ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional sebagaimana yang telah ditetapkan. BRIN merupakan hasil integrasi dari seluruh unit organisasi pelaksana fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di Indonesia. Presiden mengundang pembentukan BRIN melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Badan Riset dan Inovasi Nasional. BRIN mempunyai dua tugas utama yakni menghasilkan inovasi dan invensi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan, serta memperbaiki ekosistem riset dan inovasi di Indonesia (Renstra BRIN 2022-2024).

Pada tahun 2023 BRIN menetapkan 5 (lima) IKSS/IKU BRIN yang merupakan turunan dari pencapaian visi dan misi BRIN. Artikel ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dari IKSS/IKU BRIN apakah telah memenuhi kriteria-kriteria dalam penyusunan IKSS/IKU. Evaluasi Manual IKSS/IKU BRIN Tahun 2023 meliputi evaluasi penulisan pada dokumen Manual dengan membandingkan dengan beberapa Manual IKU dari Kementerian/Lembaga lainnya, kemudian melakukan evaluasi terhadap setiap indikator kinerjanya. Evaluasi meliputi analisa apakah IKSS/IKU BRIN Tahun 2023 telah menerapkan prinsip SMART-C; tingkat validitas; tingkat kendali; konsolidasi periode dan lokasi; serta penentuan prioritas IKSS/IKU BRIN Tahun 2023 menggunakan *action priority matrix*.

1.3. Landasan Teori

Prinsip S.M.A.R.T pertama kali disampaikan oleh George T. Doran yang menjelaskan pentingnya membuat tujuan yang spesifik dan terukur. Adapun SMART singkatan dari *Specific* (Spesifik), *Measurable* (Terukur), *Achievable* (Dapat dicapai), *Relevant* (Relevan), *Time-bound* (Terikat waktu). Kemudian prinsip ini dikembangkan dan dimodifikasi menjadi SMART-C. IKU atau Indikator Kinerja Utama merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) atau kinerja. IKU yang baik memiliki karakteristik dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menganut prinsip SMART-C. (Kemenkeu, 2021).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, dalam penetapan IKU harus menganut prinsip SMART-C, yaitu:

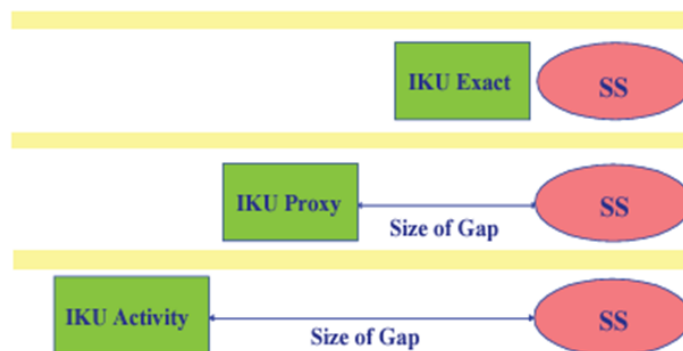
1. *Specific*: mampu menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu unit/pegawai.
2. *Measurable*: mampu diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya. Pernyataan IKU menunjukkan satuan pengukurannya.
3. *Agreeable*: disepakati oleh pemilik IKU dan atasannya.

4. *Realistic*: merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang.
5. *Time-bounded*: memiliki batas waktu pencapaian.
6. *Continuously Improved*: kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

Suatu IKU dianggap telah memenuhi kriteria SMART-C berdasarkan kesepakatan antara pengelola kinerja organisasi, pemilik IKU dan atasan langsung pemilik IKU. Evaluasi kualitas IKU merupakan proses untuk menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian target yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 300 Tahun 2022, kualitas IKU ditentukan oleh tingkat validitas IKU dan Tingkat Kendali IKU.

1. Tingkat Validitas IKU. Validitas suatu IKU ditentukan berdasarkan tingkat kedekatan (representasi) pengukuran IKU terhadap pencapaian sasaran. Tingkat validitas IKU dibagi menjadi:
 - a) *Exact*: IKU yang mengukur secara langsung keberhasilan pencapaian sasaran. Pencapaian IKU (metode pengukurannya) telah merepresentasikan pencapaian SS secara keseluruhan dan umumnya mengukur *output* atau *outcome* pada suatu unit.
 - b) *Proxy*: IKU yang mengukur secara tidak langsung keberhasilan pencapaian SS. Pencapaian IKU (metode pengukurannya) hanya merepresentasikan sebagian pencapaian SS dan umumnya IKU hanya mengukur *output* atau proses yang dilakukan oleh suatu unit.
 - c) *Activity*: IKU yang masih jauh keterkaitannya dengan keberhasilan pencapaian SS. Pencapaian IKU (metode pengukurannya) pada umumnya mengukur proses atau *input* dari kegiatan pada suatu unit.

Penentuan final atas validitas suatu IKU ditetapkan berdasarkan penilaian objektif dari pengelola kinerja organisasi secara berjenjang.



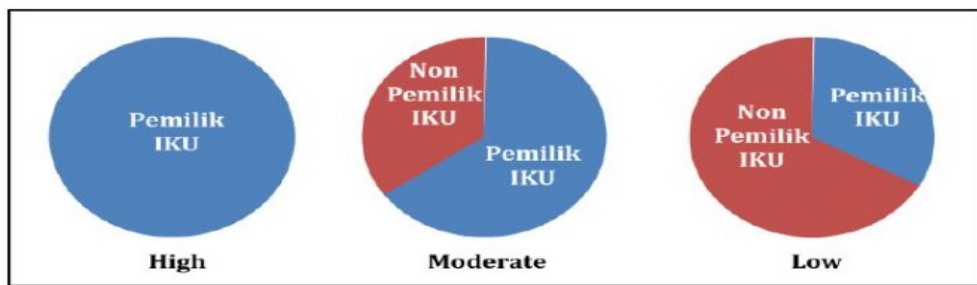
Gambar 1. Tingkat Validitas IKU

Sumber: Analisis, 2020

2. *Degree of Controllability*/Tingkat kendali IKU. Tingkat kendali atas IKU ditentukan berdasarkan kemampuan suatu unit dalam mengontrol/mengelola pencapaian target IKU. Pembagian level kendali IKU adalah sebagai berikut:

- a) *High*: Pencapaian target IKU dipengaruhi secara dominan oleh pemilik IKU
- b) *Moderate*: Pencapaian target IKU dipengaruhi secara berimbang oleh pemilik IKU dan pihak selain pemilik IKU
- c) *Low*: Pencapaian target dipengaruhi secara dominan oleh pihak selain pemilik IKU

Penentuan final atas tingkat kendali IKU ditetapkan berdasarkan penilaian objektif dari pengelola kinerja organisasi secara berjenjang.



Gambar 2. Tingkat Kendali IKU

Sumber: <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/profil/kode-etik/iku-inisiatif-strategis.html>

Pengukuran kinerja merupakan komponen penting dalam suatu organisasi, yang berfungsi sebagai alat bagi manajemen untuk mendapatkan umpan balik dalam melakukan evaluasi atas efektivitas rencana dan implementasinya ((Chow et al., (1998) dalam Widar (2018)).

Menurut Wayne C. Parker (1996:3) dalam Sadjiarto (2000) pengukuran kinerja suatu entitas pemerintahan memiliki lima manfaat, yaitu:

- 1) Pengukuran kinerja meningkatkan mutu pengambilan keputusan.

Evaluasi kinerja berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, khususnya ketika pemerintah menghadapi keterbatasan data dan tekanan dari berbagai kepentingan politik. Pengukuran kinerja yang sistematis dan terstruktur dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan kebijakan, karena menyediakan dasar informasi yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks pelaksanaan program pemerintah.

- 2) Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal.

Proses pengukuran kinerja mendorong akuntabilitas di semua tingkatan organisasi pemerintah, mulai dari unit paling bawah hingga pimpinan tertinggi. Dengan diterapkannya sistem pengukuran kinerja secara menyeluruh, akan terbentuk akuntabilitas internal yang kuat di seluruh tingkatan organisasi, yang pada gilirannya mendorong budaya kerja yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil.

- 3) Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik.

Pengukuran kinerja tidak hanya berdampak pada internal organisasi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan akuntabilitas publik. Walaupun sebagian pihak menganggap bahwa proses pelaporan evaluasi kinerja kepada masyarakat sebagai sesuatu yang menantang, bahkan menimbulkan kekhawatiran karena potensi kritik atau tekanan publik, namun keterbukaan informasi semacam ini justru menjadi pondasi penting bagi tata kelola pemerintahan yang transparan. Dengan dipublikasikannya laporan kinerja secara terbuka, masyarakat

mendapatkan ruang untuk terlibat secara aktif dalam proses pengawasan dan pengambilan kebijakan, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kualitas program dan layanan publik secara keseluruhan.

- 4) Pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan.

Sistem pengukuran kinerja berfungsi sebagai fondasi penting dalam proses perencanaan strategis, karena memungkinkan instansi untuk menyusun tujuan yang realistis serta merumuskan strategi yang berbasis pada data dan capaian kinerja aktual. Tanpa sistem pengukuran yang jelas, perencanaan strategis menjadi kurang efektif dalam menilai kemajuan program secara objektif.

- 5) Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas untuk menentukan penggunaan sumber daya secara efektif.

Melalui hasil evaluasi kinerja yang akurat, sebuah organisasi publik dapat menilai efektivitas alokasi sumber daya dan memastikan bahwa setiap anggaran, tenaga kerja, dan waktu yang digunakan benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. Dengan adanya evaluasi kinerja, organisasi dapat menilai dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien.

Lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300 Tahun 2022 dijelaskan bahwa mekanisme pengukuran target IKU meliputi:

- 1) Jenis Konsolidasi Periode

Menunjukkan pola akumulasi perhitungan target atau realisasi IKU secara periodik, terdiri dari *sum*, *take last known*, dan *average*.

- a. *Sum*: Penjumlahan angka target atau realisasi per periode pelaporan.
- b. *Take Last Known Value*: Akumulasi target atau realisasi sejak awal tahun hingga periode pelaporan.
- c. *Average*: Rata—rata dari angka target atau realisasi per periode pelaporan.

- 2) Jenis Konsolidasi Lokasi

Merupakan mekanisme konsolidasi target atau realisasi IKU *cascading* dari level di bawahnya. Parameter ini diisi hanya pada IKU yang di-*cascade* dengan metode *indirect*. Jenis konsolidasi lokasi terdiri atas:

- a. *Sum*: Penjumlahan target atau realisasi IKU dari dua atau lebih unit / pegawai di level di bawahnya.
- b. *Average*: Rata—rata target atau realisasi IKU dari dua atau lebih unit / pegawai di level di bawahnya.
- c. *Raw Data*: Penjumlahan *raw data* target atau realisasi IKU dari dua atau lebih unit/pegawai di level di bawahnya

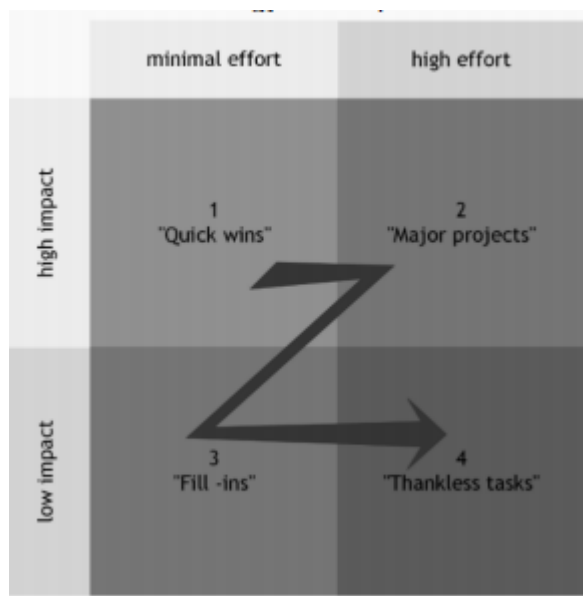
- 3) Polarisasi Data

Menunjukkan ekspektasi arah nilai aktual/realisasi dari IKU dibandingkan terhadap nilai target, yang terdiri dari *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*.

- a. *Maximize*: Semakin tinggi nilai aktual/realisasi IKU terhadap target, semakin baik capaian kerjanya.

- b. *Minimize*: Semakin rendah nilai aktual/realisasi IKU terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya
- c. *Stabilize*: Capaian kinerja dianggap semakin baik apabila nilai aktual/realisasi IKU mendekati target dalam suatu rentang tertentu.

Penentuan atau evaluasi prioritas IKU menggunakan *action priority matrix*. Menurut Nethamba (2022) dan Pariasa (2021), *matrix* ini merupakan suatu *tool* yang sederhana untuk dapat membantu menentukan manakah prioritas pada suatu organisasi berdasarkan dampak dan usaha yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan menggunakan *action priority matrix*, organisasi dapat lebih efektif dalam merencanakan dan melaksanakan target kinerjanya, memastikan bahwa fokus mereka tetap pada inisiatif yang paling menguntungkan. Arah panah menunjukkan arah transformasi peringkat prioritas kegiatan dalam matrik, ujung panah merupakan prioritas yang sebaiknya dihindari.



Gambar 3. *Action Priority Matrix*

Sumber: Nethamba (2022) dan Pariasa (2021)

Matriks dibagi menjadi empat kuadran:

1. Kuadran 1: *Quick Wins* (Dampak Tinggi, Usaha Rendah). Proyek yang mudah diimplementasikan dan memberikan hasil signifikan. Ini adalah prioritas tinggi dan sebaiknya dikerjakan segera.
2. Kuadran 2: *Major Projects* (Dampak Tinggi, Usaha Tinggi). Proyek yang memiliki potensi dampak besar tetapi memerlukan usaha yang lebih besar. Ini memerlukan perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang cermat.
3. Kuadran 3: *Fill-Ins* (Dampak Rendah, Usaha Rendah). Proyek yang mudah dilaksanakan tetapi memberikan manfaat yang minimal. Ini bisa dilakukan jika ada waktu dan sumber daya yang tersisa.

4. Kuadran 4: *Thankless Tasks* (Dampak Rendah, Usaha Tinggi). Proyek yang memerlukan banyak usaha tetapi memberikan sedikit manfaat. Sebaiknya proyek ini dihindari atau dipertimbangkan kembali.

II. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengevaluasi efektivitas dan kualitas penyusunan IKSS/IKU BRIN Tahun 2023. Desain studi kasus dipilih karena memungkinkan penulis untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap suatu fenomena kontekstual, yaitu proses perumusan IKSS/IKU dalam kerangka tata kelola kinerja instansi pemerintah (Yin, 2016). Desain studi kasus digunakan dalam penelitian ini karena bertujuan untuk memahami proses evaluasi di mana penulis mengembangkan analisis secara mendalam pada kasus tentang suatu program, kejadian, aktivitas, proses atau individu (Creswell, 2014 dalam Rahmat 2017). Secara umum studi kasus telah banyak digunakan oleh para peneliti di lapangan seperti penelitian ilmu-ilmu sosial, ekonomi, manajemen, politik, psikologi masyarakat, sosiologi, administrasi umum, dan penelitian kebijakan. Studi kasus pada artikel ini adalah dengan melakukan evaluasi terhadap IKSS/IKU BRIN Tahun 2023.

Objek studi adalah proses penyusunan IKU sebagaimana tercantum dalam Dokumen Manual IKU BRIN Tahun 2023, yang disusun oleh Tim Program pada Biro Perencanaan dan Keuangan (BPK) BRIN. Penelitian ini dilakukan oleh penulis sebagai bagian dari Tim Evaluasi dan Pelaporan di unit yang sama, dengan memperhatikan prinsip reflektivitas kritis dalam riset berbasis internal (*insider research*), guna menjaga objektivitas dan integritas akademik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Analisis dokumen internal (Renstra BRIN 2022-2024, Manual IKU, catatan hasil verifikasi),
2. Diskusi kelompok terfokus informal dan observasi partisipatif terbatas terkait dokumen yang akan dianalisa

Adapun proses analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui metode analisis isi (*content analysis*). Penulis mengkaji kesesuaian indikator terhadap prinsip perencanaan kinerja dan keselarasan antara indikator dan sasaran strategis. Kesesuaian indikator meliputi prinsip SMART-C; tingkat validitas; tingkat kendali; konsolidasi periode dan lokasi; serta penentuan prioritas IKSS/IKU BRIN tahun 2023 menggunakan *action priority matrix*. Rujukan normatif menggunakan pedoman dari PermenPAN-RB No. 89/2021 tentang IKU K/L dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 300 Tahun 2022 tentang Manajemen Kinerja pada Kemenkeu.

IKSS/IKU BRIN Tahun 2023 dituangkan ke dalam Dokumen Manual IKU BRIN Tahun 2023. Manual IKU disusun oleh Tim Program Biro Perencanaan dan Keuangan (BPK) BRIN, adapun evaluasi penyusunan IKU BRIN Tahun 2023 ini dilakukan oleh tim penulis yang merupakan Tim Evaluasi dan Pelaporan BPK BRIN. Penyebutan istilah IKSS dan IKU merujuk pada penggunaan istilah tersebut pada setiap dokumen perencanaan, IKSS digunakan dalam dokumen Renstra BRIN sedangkan IKU digunakan pada dokumen Manual IKU termasuk pada K/L lain.

III. Hasil, Analisis, dan Pembahasan

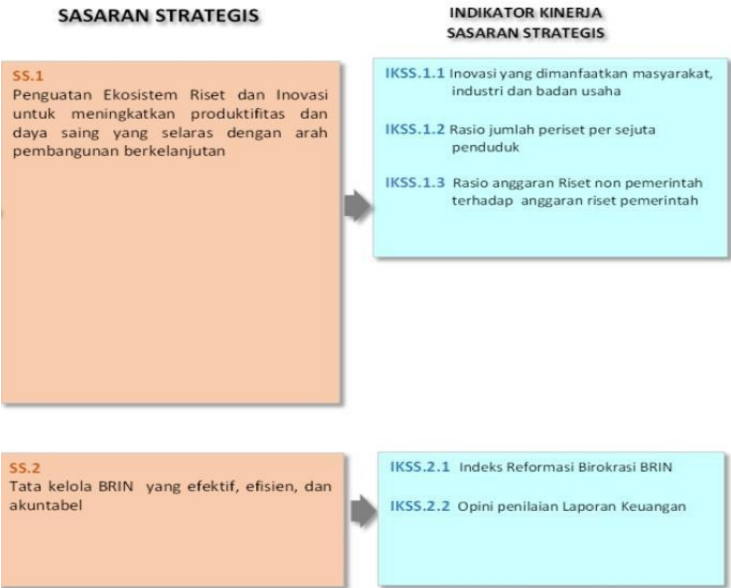
Penyusunan IKSS/IKU dimaksudkan agar BRIN dapat mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki

BRIN. Berikut IKSS/IKU BRIN Tahun 2023 sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Variabel Rancangan Peta

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	
[1]	[2]	[3]	
Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Yang Selaras Dengan Arah Pembangunan Berkelanjutan	IK1. Inovasi Yang Dimanfaatkan Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha	200	Inovasi Yang Dimanfaatkan
	IK2. Rasio Jumlah Periset Per Sejuta Penduduk	2580	Rasio
	IK3. Rasio Anggaran Riset Non Pemerintah Terhadap Anggaran Riset Pemerintah	0,3	Rasio
Tata Kelola BRIN Yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	IK4. Indeks Reformasi Birokrasi	85	Indeks
	IK5. Opini Penilaian Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	Opini

Sumber: Perjanjian Kinerja BRIN Tahun 2023



Gambar 4. Keterkaitan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sumber: Kepka BRIN Nomor 48/I/HK/2023 tentang Renstra BRIN Tahun 2022-2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	
[1]	[2]	[3]	
Sasaran Strategis 1: Penguatan ekosistem riset dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan	1.1 Inovasi yang dimanfaatkan masyarakat, badan usaha dan industri	200	Inovasi yang dimanfaatkan
	1.2 Rasio jumlah periset per sejuta penduduk	2000 - 2580	Persentase
	1.3 Rasio anggaran Riset non pemerintah terhadap anggaran riset pemerintah	0,2 - 0,3	Persentase
Sasaran Strategis 2: Tata kelola BRIN yang efektif, efisien dan akuntabel Pemerintahan yang baik dan bersih	2.1 Indeks Reformasi Birokrasi	85	Indeks
	2.1 Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh BPK RI	WTP	Opini
Kegiatan:			
124.KB - Program Riset dan Inovasi Iptek		Rp.	2.246.564.569.000
124.WA - Program Dukungan Manajemen		Rp.	4.141.404.494.000
Total		Rp.	<u>6.387.969.063.000</u>

Gambar 4. Perjanjian Kinerja Kepala BRIN Tahun 2023

Secara eksplisit Renstra BRIN 2022-2024 menetapkan dua tugas utama BRIN yaitu:

- (1) Menghasilkan inovasi dan invensi untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan;
- (2) Memperbaiki ekosistem riset dan inovasi nasional.

Namun, hanya tugas kedua yang diturunkan ke dalam Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BRIN. Hal ini menunjukkan ketidakselarasan antara mandat lembaga terhadap pengukuran kinerja strategisnya. Seharusnya, mandat strategis diturunkan secara langsung ke dalam Sasaran strategisnya. Dalam Renstra BRIN 2022-2024, terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis (SS) yaitu: SS 1. “Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan” dan SS 2 “Tata Kelola BRIN yang efektif, efisien, dan akuntabel”.

Sasaran Strategis 1: Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan.

Dalam SS 1, terdapat 3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), yaitu:

- (a) IKSS 1.1. Inovasi yang dimanfaatkan masyarakat, industri, dan badan usaha;
- (b) IKSS 1.2. Rasio jumlah periset per sejuta penduduk; dan
- (c) IKSS 1.3. Rasio anggaran rasio non pemerintah terhadap anggaran riset pemerintah.

Tabel 2 berikut menggambarkan keterkaitan IKSS pada SS 1 terhadap SS 1 dan tugas utama BRIN sebagai lembaga penghasil inovasi dan invensi untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan.

Tabel 2. Keterkaitan IKSS dengan SS1 dan Tugas BRIN

IKSS	Keterkaitan dengan SS 1	Keterkaitan dengan tugas BRIN
1.1. Inovasi yang dimanfaatkan masyarakat, industri, dan badan usaha	Penguatan ekosistem riset mendorong transfer teknologi, kolaborasi multipihak, dan hilirisasi hasil litbangjirap. Sasaran strategis ini selaras dengan kebutuhan untuk memperbesar inovasi berbasis kebutuhan pengguna.	Merupakan indikator langsung dari <i>outcome</i> atas inovasi dan invensi yang dihasilkan BRIN. Jika inovasi tidak dimanfaatkan, maka hasil invensi BRIN hanya berhenti di level output teknis (prototipe, publikasi) dan gagal mencapai nilai guna.
1.2. Rasio jumlah periset per sejuta penduduk	Ekosistem yang kuat dapat meningkatkan <i>retensi</i> dan rekrutmen SDM Iptek. Mendorong partisipasi institusi non-pemerintah (kampus, swasta, komunitas) dalam sistem riset nasional.	Mandat menghasilkan inovasi dan invensi sangat bergantung pada ketersediaan SDM Iptek yang andal dan produktif. IKSS 1.2 merepresentasikan kapasitas <i>supply side</i> dari sistem inovasi nasional yang dikoordinasikan BRIN. Semakin tinggi rasio periset, semakin besar potensi jumlah invensi dan inovasi yang dapat dihasilkan. BRIN perlu berperan dalam menyelaraskan kuantitas dan kualitas periset serta memperluas basis rekrutmen nasional secara berkelanjutan.
1.3. Rasio anggaran pemerintah terhadap anggaran pemerintah	Ekosistem riset yang efektif membuka peluang <i>crowding-in investasi R&D</i> dari sektor industri dan donor. Penguatan tata kelola memungkinkan trust-building dalam kolaborasi pembiayaan inovasi.	Keterlibatan sektor non-pemerintah memperbesar skala, relevansi pasar, dan peluang hilirisasi inovasi. IKSS 1.3 mengukur keberdayaan ekosistem inovasi nasional dalam menyokong mandat BRIN secara lintas aktor.

Berdasarkan tabel 2, ketiga IKSS menunjukkan keselarasan terhadap SS 1. Ketiga indikator tersebut dapat digunakan untuk mengukur kinerja BRIN yang bersifat *outcome* dan selaras dengan tugas utama BRIN sebagai lembaga penghasil inovasi dan invensi.

Sasaran Strategis 2: Tata Kelola BRIN yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel.

Sasaran ini mencerminkan komitmen BRIN dalam memastikan bahwa seluruh proses organisasi dijalankan secara efektif dan efisien, serta dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas.

Dalam SS 2 ini terdiri atas 2 IKSS, yaitu:

- (a) IKSS 2.1. Indeks Reformasi Birokrasi BRIN; dan
- (b) IKSS 2.2. Opini Penilaian Laporan Keuangan.

Tabel 3 berikut menggambarkan keterkaitan IKSS pada SS 2 terhadap SS 2 dan tugas utama BRIN sebagai lembaga penghasil inovasi dan invensi untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan.

Tabel 3. Keterkaitan IKSS dengan SS2 dan Tugas BRIN

IKSS	Keterkaitan dengan SS 2	Keterkaitan dengan tugas BRIN
2.1. Indeks Reformasi Birokrasi BRIN	Kinerja Indeks RB mencerminkan kematangan tata kelola internal BRIN. Nilai dengan kategori Memuaskan menunjukkan BRIN berhasil mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas.	Reformasi birokrasi yang baik mencerminkan alur kerja penelitian dan inovasi lebih responsif, terintegrasi dan lintas disiplin, serta mencerminkan sistem pendukung ekosistem riset seperti regulasi internal, pelayanan perizinan riset, dan efektivitas layanan kepada periset yang baik.
2.2. Opini Penilaian Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan menjadi indikator dari akuntabilitas tata kelola keuangan. Opini WTP menjadi bukti bahwa sistem pengendalian intern dan prosedur pelaporan telah berjalan dengan baik, mendukung target tata kelola yang profesional.	Baiknya opini Laporan Keuangan mencerminkan baiknya pengelolaan anggaran inovasi, dari perencanaan hingga pelaporan, serta menjadi indikator keberhasilan dalam membangun sistem keuangan yang mendukung tata kelola riset nasional, seperti pengadaan alat, hibah penelitian, maupun insentif inovasi.

Berdasarkan tabel 3, kedua IKSS menunjukkan keselarasan terhadap SS 2, namun kedua indikator tersebut tidak berpengaruh secara langsung terhadap tugas utama BRIN melainkan sebagai pendukung guna memastikan bahwa tugas utama BRIN dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Evaluasi Manual IKU BRIN dalam hal penyajian pada dokumen:

Pada Manual IKU BRIN Tahun 2023 memuat informasi terkait Deskripsi Indikator Kinerja Utama; Deskripsi; Data dan Target Tahunan; Cara Menghitung; Periode Data dan Sumber Data. Sebagai perbandingan dengan beberapa Manual IKU pada Kementerian/Lembaga lainnya seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Keterkaitan IKSS dengan SS2 dan Tugas BRIN

	Uraian/Instansi	Kemenpan RB 2020- 2024	BPOM 2020- 2024	Kemenkum HAM	Kementerian Kelautan dan Perikanan	BRIN
1	Deskripsi	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
2	Sumber Data	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
3	Cara Menghitung	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
4	Formulasi Cara Menghitung	-	ADA	ADA	ADA	ADA
5	Satuan Pengukuran	-	ADA	-	ADA	ADA
6	Unit Bertanggungjawab	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
7	Penanggung Jawab Data	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
8	Polarisasi	-	ADA	ADA	ADA	-
9	Konsolidasi Periode	-	-	ADA	ADA	-
10	Konsolidasi Lokasi	-	-	-	ADA	-
11	Periode Pelaporan	-	ADA	-	ADA	ADA
12	Data Target tahunan	-	-	-	-	ADA

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

3.1. IKSS/IKU Inovasi Yang Dimanfaatkan Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha

Inovasi merupakan produk hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial. Capaian dari indikator ini dihitung dengan jumlah inovasi dari BRIN yang dimanfaatkan industri/badan usaha pada tahun berjalan, dengan dilengkapi data dukung terkait (seperti PKS/MoU, Surat dll.). Inovasi yang dihasilkan oleh BRIN dihasilkan oleh Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi (DPRI), Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi (DKRI), Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan (DKP), dan Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah (DRID).

3.1.1 Evaluasi Penetapan IKSS/IKU apakah memenuhi Prinsip SMART-C

- A. *Specific*: pada deskripsi IKSS/IKU sudah memuat uraian yang relevan dan definitif. Definisi inovasi yang dimanfaatkan diuraikan dengan penjelasan yaitu merupakan produk hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial yang dihasilkan BRIN. Diberikan pula contoh yang jelas terkait contoh inovasi yang dimanfaatkan oleh Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha.

Indikator Kinerja Utama	Inovasi yang dimanfaatkan masyarakat, industri, dan badan usaha
Deskripsi	a. Inovasi yang dimanfaatkan masyarakat, industri, dan badan usaha adalah produk hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial yang dihasilkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. b. Adapun contoh dari inovasi yang dimanfaatkan masyarakat, industri, dan badan usaha sebagai berikut: 1) Produk inovasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti inovasi zona potensi pemanfaatan ikan (aplikasi MARLIN) yang dimanfaatkan oleh nelayan di wilayah Madura. 2) Produk inovasi yang dimanfaatkan oleh industri seperti <i>antibody monoclonal</i> untuk mendeteksi virus dengue dan dikomersialisasikan oleh PT Indomabs Biosantika Utama. 3) Produk inovasi yang dimanfaatkan oleh badan usaha, seperti kit radiofarmaka yang digunakan untuk mendeteksi TBC dan telah dikomersialisasikan oleh PT Kimia Farma. 4) Produk inovasi yang berupa rekomendasi kebijakan, seperti rekomendasi pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk Provinsi Jawa Tengah dan telah dijadikan dasar pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah/Surat Keputusan Gubernur.

Gambar 6. Deskripsi IKSS/IKU Inovasi yang Dimanfaatkan Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha

Sumber: Manual IKU BRIN Tahun 2023

- B. *Measurable*: pada Manual IKSS/IKU BRIN Tahun 2023 telah memuat target tahunan beserta satuan dari target tersebut.

Data Target Tahunan	2022	2023	2024	Satuan
	150	200	250	Inovasi yang Dimanfaatkan
Cara Menghitung	a. Diukur dengan menghitung jumlah inovasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang dimanfaatkan masyarakat, industri/badan usaha pada tahun berjalan, dengan dilengkapi data dukung terkait (seperti perjanjian kerja sama/ <i>memorandum of understanding</i> , lisensi, dan lain-lain). b. Untuk hasil pemikiran, pengembangan, dan pengkajian berupa dokumen kebijakan dibuktikan dengan surat atau memorandum dari pengguna (kementerian/lembaga/daerah).			

Gambar 7. Target Tahunan IKSS/IKU Inovasi yang Dimanfaatkan Masyarakat, Industri, Badan Usaha

Sumber: Manual IKU BRIN Tahun 2023

- C. *Agreeable*: memuat informasi di mana sajakah data capaian IKSS/IKU didapatkan yaitu pada unit/satuan kerja yang berkontribusi pada pencapaian IKSS/IKU tersebut. Pada IKSS/IKU ini satker yang berkontribusi adalah Deputy Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi, Deputy Bidang Kebijakan Pembangunan, Deputy Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi, dan Deputy Bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- D. *Realistic*: target dapat tercapai dan setiap tahun terdapat kenaikan target.
- E. *Time-bounded*: pada IKSS/IKU ini periode data ditarik setiap triwulan dan tahunan sehingga memenuhi kriteria ini.

Periode Data	Triwulan dan Tahunan.
--------------	-----------------------

Gambar 8. Periode Data IKSS/IKU Inovasi Yang Dimanfaatkan Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha

Sumber: Manual IKU BRIN Tahun 2023

- F. *Continuously Improved*: peningkatan target setiap tahun dilakukan (penambahan kuantitas target) dan inovasi yang dapat diklaim merupakan semua inovasi yang dilengkapi dengan bukti/data dukung yang memperlihatkan kualitas dari inovasi tersebut (seperti perjanjian kerja sama/*memorandum of understanding*, lisensi, surat pernyataan dari K/L untuk naskah/dokumen kebijakan).

3.1.2. Evaluasi Kualitas IKSS/IKU

- Validitas IKSS/IKU**, pada IKSS/IKU Inovasi Yang Dimanfaatkan Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha masuk kedalam level *exact*, di mana IKSS/IKU ini mengukur *output* langsung pada level eselon 1 BRIN yaitu ke deputian (4 ke deputian di lingkungan BRIN).
- Tingkat Kendali IKSS/IKU**, pada IKSS/IKU Inovasi Yang Dimanfaatkan Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha masuk dalam level *moderate*, di mana pencapaian target IKSS/IKU ini sangat dipengaruhi oleh Non Pemilik IKSS/IKU. Karena aspek pemanfaatan inovasi yang ditujukan kepada Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha dan

BRIN memiliki andil untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari para *stakeholder*.

3.1.3. Konsolidasi

Pada IKSS/IKU Inovasi Yang Dimanfaatkan Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha ini termasuk pada konsolidasi periode dan konsolidasi lokasi yaitu *sum*. Konsolidasi periode masuk kedalam *sum* karena capaian pada akhir tahun merupakan penambahan capaian pada setiap triwulannya. Untuk konsolidasi lokasi masuk ke dalam jenis *sum* karena hasil IKSS/IKU merupakan kontribusi capaian dari 4 kedeputian (eselon 1) di lingkungan BRIN. Polarisasi data IKSS/IKU ini termasuk pada kategori *maximize* di mana semakin tinggi nilai aktual/realisasi IKSS/IKU terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya. semakin tinggi inovasi yang dimanfaatkan oleh Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha maka kinerja BRIN semakin baik.

3.1.4. Evaluasi Prioritas IKU

Pada IKSS/IKU Inovasi Yang Dimanfaatkan Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha, memiliki dampak yang tinggi dikarenakan merupakan kebutuhan dan kepentingan *stakeholder* dan merupakan capaian dari 4 (empat) eselon 1 (satu) di BRIN. Dari sisi kompleksitas merupakan kompleksitas tinggi, karena membutuhkan biaya yang tinggi untuk menghasilkan setiap inovasi di BRIN; kemudian IKSS/IKU ini merupakan lintas fungsi antara penghasil teknologi yaitu pada satuan kerja teknis/organisasi riset di BRIN dengan kedeputian Deputy Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi. Selain itu tahapan/proses yang dibutuhkan agar suatu inovasi dimanfaatkan juga melalui beberapa proses pada internal BRIN, seperti untuk inovasi yang berupa produk yang dihasilkan oleh Pusat Riset pada tiap-tiap Organisasi Riset maka perlu dilakukan valuasi dari nilai inovasi tersebut kemudian proses kerjasama dan penyusunan MoU yang juga membutuhkan waktu dan sumber daya manusia lintas fungsi. Sehingga IKSS/IKU ini berada pada kuadran **Prioritas Major Projects atau Kuadran 2 (Dampak dan Upaya Tinggi)**.

3.2. IKSS/IKU Rasio Jumlah Periset Per Sejuta Penduduk

Riset merupakan sebuah proses penciptaan invensi yang bergantung pada kemampuan berkreasi para pelakunya, oleh karena itu kekuatan riset sebuah negara sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas SDM Ipteknya. Berdasarkan data Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) jumlah periset per sejuta penduduk di Indonesia masih sangat rendah yaitu berada pada angka 1.071 periset per sejuta penduduk. Oleh karena itu BRIN menetapkan indikator jumlah periset per sejuta penduduk di dalam perjanjian kinerjanya.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan rasio periset Indonesia yang didefinisikan sebagai SDM Iptek BRIN, mahasiswa S2 dan S3, serta Dosen yang terdaftar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan jumlah penduduk Indonesia yang berada pada usia produktif atau masuk ke dalam kategori angkatan kerja.

3.2.1 Evaluasi Penetapan IKSS/IKU apakah memenuhi prinsip SMART-C

- a. *Spesifik*: IKSS/IKU telah memiliki deskripsi yang definitif, di mana definisi periset adalah sumber daya manusia iptek BRIN, mahasiswa S2/S3, dan dosen yang terdaftar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sedangkan penduduk adalah penduduk Indonesia berusia produktif atau masuk dalam kategori angkatan kerja.

Indikator Kinerja Utama	Rasio jumlah periset per sejuta penduduk
Deskripsi	a. Perbandingan jumlah periset seluruh Indonesia terhadap satu juta penduduk. b. Definisi periset Indonesia yang dimaksud yakni Sumber Daya Manusia Iptek Badan Riset dan Inovasi Nasional, mahasiswa S2/S3, dan dosen yang terdaftar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. c. Definisi penduduk Indonesia yang dimaksud yakni penduduk Indonesia berusia produktif atau masuk dalam kategori angkatan kerja.

Gambar 9. Deskripsi IKSS/IKU Rasio Jumlah Periset Per Sejuta Penduduk**Sumber:** Manual IKU BRIN Tahun 2023

- b. *Measurable*: IKSS/IKU telah memuat target tahunan, satuan, dan cara pengukuran capaian.

Data Target Tahunan	2022	2023	2024	Satuan
	2.240	2.580	2.880	Rasio
Cara Menghitung	$\frac{\sum \text{Periset Indonesia}}{\sum \text{Penduduk Indonesia}} \times 1.000.000$ Jumlah periset seluruh Indonesia (Sumber Daya Manusia Iptek Badan Riset dan Inovasi Nasional, mahasiswa S2/S3 dan dosen yang terdaftar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) dibandingkan dengan per sejuta penduduk (penduduk angkatan kerja atau usia produktif).			

Gambar 10. Target Tahunan IKSS/IKU Rasio Jumlah Periset Per Sejuta Penduduk**Sumber:** Manual IKU BRIN Tahun 2023

- c. *Agreeable*: IKSS/IKU ditetapkan tidak atas kesepakatan bersama, di mana capaian sumber daya manusia iptek BRIN diperoleh dari Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Iptek BRIN, tetapi capaian mahasiswa S2/S3 dan dosen diperoleh dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- d. *Realistic*: IKSS/IKU ditetapkan dengan mempertimbangkan pengangkatan sumber daya manusia administrasi BRIN menjadi sumber daya manusia iptek BRIN serta penerimaan sumber daya manusia iptek BRIN melalui jalur CPNS maupun PPPK. Telah terdapat kenaikan target tiap tahunnya.
- e. *Time-bounded*: IKSS/IKU telah dihitung secara periodik yaitu secara triwulan dan tahunan.

Periode Data	Triwulan dan Tahunan.
--------------	-----------------------

Gambar 11. Periode Data IKSS/IKU Rasio Jumlah Periset Per Sejuta Penduduk**Sumber:** Manual IKU BRIN Tahun 2023

- f. *Continuously Improved*: IKSS/IKU telah ditetapkan dengan memperhatikan misi organisasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia riset dan telah dilakukan peningkatan kuantitas target setiap tahunnya.

3.2.2 Evaluasi Kualitas IKSS/IKU

- a. **Validitas IKSS/IKU**, IKSS/IKU Rasio Jumlah Periset Per Sejuta Penduduk termasuk dalam level *exact*, di mana jumlah periset berpengaruh langsung terhadap peningkatan produktivitas dan daya saing.
- b. **Kendali IKSS/IKU**, IKSS/IKU Rasio Jumlah Periset Per Sejuta Penduduk termasuk kedalam level *low*, di mana indikator secara dominan dipengaruhi oleh selain pemilik IKSS/IKU, di mana jumlah mahasiswa S2/S3, dan dosen yang terdaftar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan jumlah penduduk Indonesia berusia produktif atau masuk dalam kategori angkatan kerja tidak dapat dipengaruhi oleh pemilik IKSS/IKU.

3.2.3 Konsolidasi

IKSS/IKU Rasio Jumlah Periset Per Sejuta Penduduk masuk ke dalam Konsolidasi Periode kategori *take last known value* di mana capaian merupakan akumulasi dari capaian awal sampai akhir periode pelaporan sedangkan untuk Konsolidasi Lokasi masuk dalam kategori *sum* di mana jumlah periset merupakan hasil penjumlahan dari beberapa instansi. IKSS/IKU ini masuk ke dalam polarisasi data kategori *maximize* yaitu semakin tinggi capaian rasio maka semakin baik kinerja.

3.2.4 Evaluasi Prioritas IKSS/IKU

IKSS/IKU Rasio Jumlah Periset Per Sejuta Penduduk memiliki dampak yang tinggi karena peningkatan produktivitas dan daya saing merupakan isu nasional, IKSS/IKU ini juga masuk ke dalam kompleksitas tinggi karena untuk melakukan peningkatan produktivitas dan daya saing memerlukan waktu yang panjang, sehingga dapat disimpulkan bahwa IKSS/IKU ini berada pada kuadran **Prioritas Major Projects** atau **Kuadran 2 (Dampak dan Upaya Tinggi)**.

3.3. IKSS/IKU Rasio Anggaran Riset Non Pemerintah Terhadap Anggaran Riset Pemerintah

Anggaran riset non pemerintah merupakan anggaran riset dan inovasi yang bersumber dari pembiayaan sektor privat (badan usaha dan industri) sedangkan anggaran riset pemerintah merupakan anggaran riset dan inovasi yang bersumber dari sektor publik (anggaran pendapatan dan belanja negara). Jumlah anggaran riset non pemerintah diperoleh dari hasil survei indikator iptek yang dilakukan oleh Deputy Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sedangkan jumlah anggaran riset pemerintah diperoleh dari data yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pemerintah Daerah, dan LPDP sedangkan jumlah anggaran riset pada perguruan tinggi diperoleh dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

3.3.1 Evaluasi Penetapan IKSS/IKU apakah memenuhi Prinsip SMART-C

- a. *Specific*: IKSS/IKU telah dideskripsikan secara definitif dan tidak ambigu. Rasio anggaran riset non pemerintah terhadap anggaran riset pemerintah dideskripsikan sebagai persentase perbandingan anggaran riset Badan Riset dan Inovasi Nasional yang diperoleh dari total anggaran riset non pemerintah terhadap total anggaran riset pemerintah. Anggaran riset non pemerintah adalah anggaran riset dan inovasi yang bersumber dari

pembiayaan sektor privat (badan usaha dan industri) sedangkan anggaran riset pemerintah adalah anggaran riset dan inovasi yang bersumber dari sektor publik (anggaran pendapatan dan belanja negara).

Indikator Kinerja Utama	Rasio anggaran riset nonpemerintah terhadap anggaran riset pemerintah
Deskripsi	a. Persentase perbandingan anggaran riset Badan Riset dan Inovasi Nasional yang diperoleh dari total anggaran riset non pemerintah terhadap total anggaran riset pemerintah. b. Anggaran riset non pemerintah adalah anggaran riset dan inovasi yang bersumber dari pembiayaan sektor privat (badan usaha dan industri). c. Anggaran riset pemerintah adalah anggaran riset dan inovasi yang bersumber dari sektor publik (anggaran pendapatan dan belanja negara).

Gambar 12. Deskripsi IKSS/IKU Rasio Anggaran Riset Non Pemerintah Terhadap Anggaran Riset Pemerintah

Sumber: Manual IKU BRIN Tahun 2023

- b. *Measurable*: Manual IKSS/IKU BRIN Tahun 2023 telah memuat target tahunan beserta cara pengukuran capaian. Namun terdapat kesalahan pada satuan, yang seharusnya berupa rasio namun dituliskan sebagai persentase. Begitu pula pada cara perhitungannya yang disajikan dengan hasil berupa persentase.

Data Target Tahunan	2022	2023	2024	Satuan
	0.25	0.3	0.35	Persentase
Cara Menghitung	$\frac{\sum \text{Anggaran Riset Non Pemerintah}}{\sum \text{Anggaran Riset Pemerintah}} \times 100\%$ a. Diukur dengan melakukan perbandingan jumlah anggaran riset non pemerintah terhadap jumlah anggaran riset pemerintah. b. Jumlah anggaran riset non pemerintah diperoleh dari hasil survei indikator iptek yang dilakukan oleh Deputy Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sedangkan jumlah anggaran riset pemerintah diperoleh dari data yang ada di Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Nasional dan jumlah anggaran riset pada perguruan tinggi diperoleh dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.			

Gambar 13. Target Tahunan IKSS/IKU Rasio Anggaran Riset Non Pemerintah Terhadap Anggaran Riset Pemerintah

Sumber: Manual IKU BRIN Tahun 2023

- c. *Agreeable*: komponen perhitungan IKSS/IKU ini melibatkan pihak internal dan eksternal. Data anggaran riset non pemerintah diperoleh dari hasil survei indikator iptek yang dilakukan oleh Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi, sedangkan jumlah anggaran riset pemerintah diperoleh dari data di Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Nasional dan jumlah anggaran riset pada perguruan tinggi diperoleh dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Meskipun melibatkan pihak eksternal, IKSS/IKU ini telah disepakati bersama.
- d. *Realistic*: target IKSS/IKU realistis untuk dicapai dan terdapat kenaikan target untuk setiap tahunnya.
- e. *Time-bounded*: capaian IKSS/IKU dapat dihitung secara periodik, baik pada saat triwulanan maupun tahunan.

Periode Data	Triwulan dan Tahunan.
--------------	-----------------------

Gambar 14. Periode Data IKSS/IKU Rasio Anggaran Riset Non Pemerintah Terhadap Anggaran Riset Pemerintah

Sumber: Manual IKU BRIN Tahun 2023

- f. *Continuously Improved*: target IKSS/IKU yang ditetapkan setiap tahunnya ditingkatkan dengan tetap memperhatikan perkembangan kondisi riset di Indonesia baik pada sektor privat maupun sektor publik.

3.3.2 Evaluasi Kualitas IKSS/IKU

- a. **Validitas IKSS/IKU**, IKSS/IKU Rasio Anggaran Riset Non Pemerintah Terhadap Anggaran Riset Pemerintah termasuk dalam kategori *proxy*. Meskipun rasio ini berperan penting dalam kontribusi sektor non pemerintah dalam hal riset, namun tidak dapat mengukur secara langsung seperti indikator inovasi yang dimanfaatkan ataupun rasio periset. Indikator ini mencerminkan dukungan terhadap penguatan ekosistem riset dan inovasi.
- b. **Tingkat Kendali IKSS/IKU**, IKSS/IKU Rasio Anggaran Riset Non Pemerintah Terhadap Anggaran Riset Pemerintah termasuk dalam kategori *moderate*, di mana pencapaian target IKSS/IKU dipengaruhi oleh non pemilik IKSS/IKU. Anggaran riset yang diukur dalam indikator ini merupakan anggaran riset dari sektor privat dan sektor publik di mana sektor publik tidak hanya terdiri atas BRIN saja, namun terdapat pula lembaga-lembaga lain penyelenggara riset dalam sektor pemerintah seperti perguruan tinggi dan LPDP.

3.3.3 Konsolidasi IKSS/IKU

IKSS/IKU Rasio Anggaran Riset Non Pemerintah Terhadap Anggaran Riset Pemerintah dilihat dari konsolidasi periodenya termasuk dalam kategori *take last known value* yang capaiannya merupakan akumulasi dari awal tahun hingga periode pelaporan. Untuk konsolidasi lokasi masuk ke dalam jenis *sum* karena nilai anggaran yang digunakan dalam perhitungan merupakan jumlah dari anggaran beberapa sektor publik (BRIN, perguruan tinggi, dan LPDP) dan anggaran sektor privat. Sedangkan polarisasi datanya merupakan *maximize*. Semakin tinggi hasil rasio anggaran riset non pemerintah terhadap anggaran riset pemerintah menunjukkan hasil kinerja yang lebih baik.

3.3.4 Evaluasi Prioritas IKSS/IKU

IKSS/IKU Rasio Anggaran Riset Non Pemerintah Terhadap Anggaran Riset Pemerintah memiliki dampak yang tinggi karena melibatkan komponen anggaran dari beberapa *stakeholder*. Indikator ini dapat melihat bagaimana keterlibatan sektor privat atau swasta dalam mendukung riset di Indonesia. Selain meningkatkan ekosistem riset, partisipasi sektor privat juga merupakan investasi dalam hal sosial dan ekonomi di mana dengan keberadaannya dapat berkontribusi dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari sisi kompleksitas, IKSS/IKU ini masuk dalam kompleksitas yang tinggi. Rasio ini dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan tren industri. Dalam hal pencapaian target harus menyesuaikan kondisi aktual yang ada sehingga membutuhkan upaya yang tinggi namun tetap fleksibel. Dari analisis tersebut maka IKU ini berada pada **Prioritas Major Projects atau Kuadran 2 (Dampak dan Upaya Tinggi)**.

3.4. IKSS/IKU Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu kunci dalam mendukung pencapaian visi presiden tahun 2020–2024, oleh karena itu program RB ditempatkan dalam program arus utama yang wajib diselenggarakan oleh setiap kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek:

- (a) Kelembagaan atau organisasi;
- (b) Ketatalaksanaan atau *business process*; dan
- (c) Sumber daya manusia aparatur.

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan hasil evaluasi atas penerapan reformasi birokrasi melalui penataan pada delapan area perubahan. Pelaksanaan evaluasi tersebut dilakukan secara mandiri dengan instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), kemudian dievaluasi oleh Kementerian PAN-RB setiap tahun. Evaluasi tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

3.4.1 Evaluasi Penetapan IKSS/IKU apakah memenuhi Prinsip SMART-C

- a. *Specific*: deskripsi IKSS/IKU sudah memuat uraian yang definitif. Definisi indeks reformasi birokrasi merupakan indikator komposit yang menggambarkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi dan digunakan untuk mengukur keberhasilan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi.

Indikator Kinerja Utama	Indeks reformasi birokrasi
Deskripsi	a. Indeks reformasi birokrasi adalah indikator komposit yang menggambarkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi. Indikator ini digunakan sebagai ukuran keberhasilan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi. b. Penilaian dilakukan secara kolaboratif pada tingkat terimplementasinya kebijakan (<i>immediate outcomes</i>) oleh para instansi pengampu kebijakan dan capaian sasaran strategis yang merupakan <i>outcomes</i> dari implementasi kebijakan (<i>intermediate outcomes</i>). c. Hasil penilaian implementasi kebijakan oleh <i>leading institution</i>, capaian target indikator kinerja utama organisasi dan kontribusinya pada indikator kinerja pembangunan serta survei eksternal dan internal yaitu: Survei Penilaian Integritas (SPI), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei ASN BerAKHLAK, Survei <i>Employer Branding</i> ASN (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2023).

Gambar 15. Deskripsi IKSS/IKU Indeks Reformasi Birokrasi**Sumber:** Manual IKU BRIN Tahun 2023

- b. *Measurable*: IKSS/IKU telah memuat target tahunan, satuan pengukurannya serta perhitungannya berasal dari penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Data Target Tahunan	2022	2023	2024	Satuan
	83	85	86	Indeks
Cara Menghitung	Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.			

Gambar 16. Target Tahunan IKSS/IKU Indeks Reformasi Birokrasi**Sumber:** Manual IKU BRIN Tahun 2023

- c. *Agreeable*: IKSS/IKU ini merupakan hasil evaluasi reformasi birokrasi yang diberikan oleh Kementerian PAN-RB.
- d. *Realistic*: target pada IKSS/IKU ini tidak tercapai dan tidak mempertimbangkan realisasi atas target pada tahun sebelumnya.
- e. *Time-bounded*: capaian IKSS/IKU ini memiliki batas waktu pencapaian yang telah diatur oleh Kementerian PAN-RB di mana kegiatan dilaksanakan secara periodik yaitu setiap triwulan dan tahunan.

Periode Data	Triwulan dan Tahunan.
--------------	-----------------------

Gambar 17. Periode Data IKSS/IKU Indeks Reformasi Birokrasi**Sumber:** Manual IKU BRIN Tahun 2023

- f. *Continuously Improved*: setiap tahun dilakukan peningkatan kualitas dalam penerapan reformasi birokrasi melalui penataan pada delapan area perubahan. Pelaksanaan evaluasi tersebut dilakukan secara mandiri dengan instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), kemudian dievaluasi oleh Kementerian PAN-RB setiap tahunnya.

3.4.2 Evaluasi Kualitas IKSS/IKU

- a. **Validitas IKSS/IKU**, IKSS/IKU Indeks Reformasi Birokrasi termasuk dalam level *exact*, di mana nilai capaian Indeks Reformasi Birokrasi telah mempresentasikan sasaran strategis BRIN yaitu Tata kelola BRIN yang efektif, efisien dan akuntabel dan IKSS/IKU ini mengukur *output* langsung pada level BRIN.
- b. **Tingkat Kendali IKSS/IKU**, IKSS/IKU Indeks Reformasi Birokrasi termasuk dalam level *low*, dikarenakan pencapaian target pada IKSS/IKU ini dipengaruhi secara dominan oleh pihak selain pemilik IKU. Capaian target IKSS/IKU ini bergantung pada hasil evaluasi Kemenpan RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi General maupun Reformasi Birokrasi Tematik.

3.4.3 Konsolidasi IKSS/IKU

IKSS/IKU Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan jenis konsolidasi periode termasuk dalam kategori *take last known value* di mana target maupun realisasinya merupakan akumulasi sejak awal tahun hingga akhir periode, dan berdasarkan jenis konsolidasi lokasi termasuk dalam kategori *average* di mana target maupun realisasinya dari rata-rata penilaian setiap komponen yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Sedangkan berdasarkan polarisasi data, IKU ini termasuk dalam kategori *maximize*, di mana semakin tinggi nilai capaian indeks reformasi birokrasi, maka penerapan reformasi birokrasi dalam organisasi menjadi semakin baik.

3.4.4 Evaluasi Prioritas IKSS/IKU

IKSS/IKU Indeks Reformasi Birokrasi memiliki dampak yang tinggi karena IKSS/IKU ini merupakan salah satu kunci dalam mendukung pencapaian Visi Presiden Tahun 2020-2024. Reformasi Birokrasi (RB) merupakan landasan esensial untuk mencapai kelancaran dan efektivitas dalam upaya mendorong transformasi riset di Indonesia. Oleh karena itu, BRIN menjadikan Reformasi Birokrasi sebagai langkah strategis dan memastikan setiap tindakan yang diambil sejalan dengan tujuan dan kebutuhan Indonesia dalam era yang terus berkembang. IKSS/IKU ini juga termasuk IKSS/IKU yang memiliki kompleksitas tinggi dikarenakan memerlukan waktu yang panjang dan upaya yang tinggi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel. Sehingga berdasarkan analisis tersebut, maka IKSS/IKU ini berada pada **Prioritas Major Projects** atau **Kuadran 2 (Dampak dan Upaya Tinggi)**.

3.5. IKSS/IKU Opini Penilaian Laporan Keuangan Oleh BPK RI

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa (BPK RI) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria yaitu:

- a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Penilaian yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan akan menghasilkan 5 (lima) jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa (Badan Pemeriksaan Keuangan) yakni:

- a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (biasa disingkat WTP);
- b. WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP);
- c. Opini Wajar Dengan Pengecualian (biasa disingkat WDP);
- d. Opini Tidak Wajar; dan
- e. Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

3.5.1 Evaluasi Penetapan IKSS/IKU apakah memenuhi Prinsip SMART-C

- a. *Specific*: deskripsi IKSS/IKU telah memuat uraian yang relevan dan definitif serta tidak bermakna ganda. Adapun definisi dari Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Indikator Kinerja Utama	Opini penilaian laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Deskripsi	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Gambar 18. Deskripsi IKSS/IKU Opini Penilaian Laporan Keuangan Oleh BPK RI

Sumber: Manual IKU BRIN Tahun 2023

- b. *Measurable*: Manual IKSS/IKU BRIN telah memuat target tahunan, serta satuan pengukurannya.

Data Target Tahunan	2022	2023	2024	Satuan
	WTP	WTP	WTP	Opini
Cara Menghitung	Penilaian yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan akan menghasilkan 5 (lima) jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa (Badan Pemeriksa Keuangan) yakni: a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (biasa disingkat WTP). b. WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP). c. Opini Wajar Dengan Pengecualian (biasa disingkat WDP). d. Opini Tidak Wajar. e. Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).			

Gambar 19. Target Tahunan IKSS/IKU Opini Penilaian Laporan Keuangan Oleh BPK RI

Sumber: Manual IKU BRIN Tahun 2023

- c. *Agreeable*: IKSS/IKU ini merupakan hasil penilaian oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 yang disusun oleh 5 entitas yang digabung ke dalam BRIN yaitu Kemenristek/BRIN, LIPI, BATAN, BPPT dan LAPAN. IKU ini telah di sepakati bersama oleh pemilik IKU dan ex LPNK sebelumnya.
- d. *Realistic*: target pada IKSS/IKU ini realistis dapat dicapai dan setiap tahunnya menargetkan target dengan capaian opini tertinggi yang dapat diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang menunjukkan bahwa tidak ada temuan yang signifikan/materiil pada laporan keuangan sebuah lembaga pemerintahan.

- e. *Time-bounded*: capaian IKSS/IKU ini memiliki batas waktu pencapaian yang telah diatur oleh Badan Pemeriksa Keuangan yaitu pertengahan tahun sehingga IKSS/IKU ini telah memenuhi kriteria.

Periode Data	Triwulan dan Tahunan.
--------------	-----------------------

Gambar 20. Periode Data IKSS/IKU Opini Penilaian Laporan Keuangan Oleh BPK RI

Sumber: Manual IKU BRIN Tahun 2023

- f. *Continuously Improved*: setiap tahun dilakukan perbaikan berkelanjutan untuk mempertahankan target dan capaian sehingga tetap konsisten kedepannya. BRIN terus melakukan berbagai kegiatan pengawalan terhadap pengelolaan keuangan negara berupa audit, reviu, maupun pendampingan pemeriksaan oleh BPK RI pada satuan kerja di lingkungan BRIN untuk memenuhi target opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tahun berikutnya.

3.5.2 Evaluasi Kualitas IKSS/IKU

- a. **Validitas IKSS/IKU**, IKSS/IKU Opini Penilaian Laporan Keuangan Oleh BPK RI termasuk dalam level *exact*, di mana IKSS/IKU ini mempresentasikan sebuah lembaga pemerintahan yang memiliki tata kelola yang efektif, efisien dan akuntabel dan IKSS/IKU ini mengukur *output* langsung pada level BRIN.
- b. **Tingkat Kendali IKSS/IKU**, IKSS/IKU Opini Penilaian Laporan Keuangan Oleh BPK RI termasuk dalam level *low*, dikarenakan pencapaian target pada IKSS/IKU ini dipengaruhi secara dominan oleh pihak selain pemilik IKSS/IKU. Capaian target IKSS/IKU ini bergantung pada hasil audit atas laporan keuangan tahun yang dilakukan BPK RI.

3.5.3 Konsolidasi IKSS/IKU

IKSS/IKU Opini Penilaian Laporan Keuangan Oleh BPK RI berdasarkan jenis konsolidasi periode termasuk dalam kategori *take last known value* di mana target maupun realisasinya merupakan akumulasi sejak awal tahun hingga akhir periode, dan berdasarkan jenis konsolidasi lokasi termasuk dalam kategori *average* di mana opini penilaian berdasarkan kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh BPK RI. Sedangkan berdasarkan polarisasi data, IKSS/IKU ini termasuk dalam kategori *maximize*, di mana semakin tinggi opini penilaian, maka pengelolaan keuangan negara semakin baik, transparansi dan akuntabel.

3.5.4 Evaluasi Prioritas IKSS/IKU

IKSS/IKU Opini Penilaian Laporan Keuangan Oleh BPK RI memiliki dampak yang tinggi karena IKSS/IKU ini merupakan indikator yang mengukur kinerja pengelolaan keuangan negara sehingga berperan penting dalam memastikan keuangan BRIN dikelola dengan efisien, efektif dan akuntabel. IKSS/IKU ini juga memberikan dampak pada kepercayaan publik sehingga opini penilaian laporan keuangan berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan meningkatkan citra BRIN sebagai lembaga riset yang transparan di Indonesia. IKSS/IKU ini juga termasuk IKSS/IKU yang memiliki kompleksitas tinggi dikarenakan memerlukan waktu yang panjang dan upaya yang tinggi dalam memastikan pengelolaan keuangan yang baik di setiap unit kerja dan penyusunan laporan keuangan sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh BPK RI. Sehingga berdasarkan analisis tersebut, maka IKSS/IKU ini berada pada **Prioritas Major Projects atau Kuadran 2 (Dampak dan Upaya Tinggi)**.

Pada tabel 5 dapat dilihat rekapitulasi evaluasi Manual IKU BRIN untuk kriteria kualitas dan konsolidasi indikator kinerja.

Tabel 5. Kualitas dan Konsolidasi IKSS/IKU

INDIKATOR KINERJA	VALIDITAS IKU	KENDALI IKU	KONSOLIDASI PERIODE	KONSOLIDASI LOKASI	POLARISASI DATA
[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Inovasi Yang Dimanfaatkannya Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha	<i>Exact</i>	<i>Moderate</i>	<i>Sum</i>	<i>Sum</i>	<i>Maximize</i>
Rasio Jumlah Periset Per Sejuta Penduduk	<i>Exact</i>	<i>Low</i>	<i>Take Last Known Value</i>	<i>Sum</i>	<i>Maximize</i>
Rasio Anggaran Riset Non Pemerintah Terhadap Anggaran Riset Pemerintah	<i>Proxy</i>	<i>Moderate</i>	<i>Take Last Known Value</i>	<i>Sum</i>	<i>Maximize</i>
Indeks Reformasi Birokrasi	<i>Exact</i>	<i>Low</i>	<i>Take Last Known Value</i>	<i>Average</i>	<i>Maximize</i>
Opini Penilaian Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	<i>Exact</i>	<i>Low</i>	<i>Take Last Known Value</i>	<i>Average</i>	<i>Maximize</i>

Pada tabel 6 dapat dilihat rekapitulasi Prioritas IKSS/IKU BRIN Tahun 2023. Dapat diketahui dari hasil evaluasi prioritas IKSS/IKU menggunakan *action priority matrix* bahwa prioritas IKSS/IKU BRIN Tahun 2023 berada pada Kuadran 2 yaitu *Major Project*. Sesuai dengan teori maka suatu organisasi diarahkan memiliki Indikator Kinerja yang memiliki prioritas di Kuadran 1 yaitu *quick wins* dan prioritas pada Kuadran 2 yaitu *major projects*. IKSS/IKU BRIN Tahun 2023 telah cukup baik karena tidak ada IKSS/IKU yang berada pada Kuadran 3 yaitu *Fill Ins* dan juga pada Kuadran 4 yaitu *Thankless Task*.

Tabel 6. Prioritas IKSS/IKU menggunakan *Action Priority Matrix*

<i>Impact/Effort</i>	<i>Minimal Effort</i>	<i>High Effort</i>
<i>High Impact</i>	Kuadran 1 : <i>Quick Wins</i>	Kuadran 2 : <i>Major Project</i> 1. Inovasi Yang Dimanfaatkan Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha 2. Rasio Jumlah Periset Per Sejuta Penduduk 3. Rasio Anggaran Riset Non Pemerintah Terhadap Anggaran Riset Pemerintah 4. Indeks Reformasi Birokrasi 5. Opini Penilaian Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan
<i>Low Impact</i>	Kuadran 3 : <i>Fill-Ins</i>	Kuadran 4 : <i>Thankless Task</i>

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1. Kesimpulan

Dari hasil analisa dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari hasil evaluasi dan analisa dapat disimpulkan bahwa 5 (lima) IKSS/IKU BRIN telah selaras dengan 2 (dua) Sasaran Strategis yang ditetapkan pada Renstra BRIN 2022-2024. Serta menunjukkan relevansi terhadap tugas utama BRIN sebagai lembaga penghasil inovasi dan invensi;
2. Pada Renstra BRIN 2022-2024 menetapkan dua tugas utama BRIN yaitu: (a) Menghasilkan inovasi dan invensi untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan; (b) Memperbaiki ekosistem riset dan inovasi nasional. Namun, hanya tugas kedua yang diturunkan ke dalam Sasaran Strategis BRIN. Hal ini menunjukkan ketidakselarasan antara mandat lembaga terhadap pengukuran kinerja strategisnya;
3. Penetapan IKSS/IKU BRIN Tahun 2023 telah menerapkan dan sesuai dengan Prinsip SMART-C;
4. Dalam penuangan pada dokumen Manual IKU BRIN Tahun 2023 telah cukup informatif meskipun masih terdapat beberapa perbedaan dengan contoh Manual IKU pada Kementerian/Lembaga lainnya;
5. Penyusunan IKSS/IKU BRIN Tahun 2023 dinilai belum ideal karena seluruh indikator berada pada prioritas 2;
6. Evaluasi Prioritas IKSS/IKU BRIN pada tahun 2023 memperlihatkan bahwa seluruh IKSS/IKU BRIN berada pada Prioritas Major Projects atau Kuadran 2 (Dampak dan Upaya Tinggi).

4.2. Rekomendasi

1. Perlu dilakukan perbaikan dalam penuangan atau deskripsi Sasaran Strategis (SS) yang relevan dan selaras terhadap tugas BRIN yaitu sebagai lembaga penghasil inovasi dan invensi dalam Renstra 2025–2029;

2. Pada penguangan Manual IKU kedepannya BRIN dapat mencantumkan informasi tambahan terkait polarisasi data, konsolidasi periode, dan konsolidasi lokasi;
3. Dari hasil evaluasi IKSS/IKU BRIN Tahun 2023 diketahui bahwa seluruh IKSS/IKU BRIN berada pada Prioritas *Major Projects* atau Kuadran 2 (Dampak dan Upaya Tinggi). Ideal-nya suatu organisasi yang kegiatan utamanya adalah riset, memiliki IKSS/IKU yang menjadi Prioritas *Quick Wins*; sehingga untuk penetapan IKSS/IKU pada tahun berikutnya sebaiknya BRIN menetapkan IKSS/IKU dengan dampak cepat dan luas dengan upaya minimal. Beberapa langkah yang bisa dilakukan BRIN dalam menentukan IKSS/IKU prioritas *Quick Wins*:
 - a. Mengevaluasi dampak dari IKSS/IKU, jika IKSS/IKU berfokus pada hasil inovasi jangka panjang maka harus ditentukan bagian dari proses menghasilkan inovasi yang bisa dipercepat atau dioptimalkan;
 - b. BRIN fokus kepada riset dan inovasi yang hasilnya bisa langsung diterapkan untuk memenuhi kebutuhan atau tantangan nasional dengan dampak yang cepat terasa. Misalnya, dalam bidang teknologi, proyek dengan aplikasi langsung di sektor kesehatan, energi, atau pendidikan yang dapat segera dimanfaatkan;
 - c. Pengelolaan sumber daya yang efektif. Alokasi anggaran dan sumber daya manusia yang tepat, penyederhanaan prosedur administratif dan penggunaan anggaran secara efisien;
 - d. IKSS/IKU *Quick Wins* harus terukur dan terpadu: IKSS/IKU yang lebih terukur dan terkait dengan hasil jangka pendek.

Daftar Pustaka

- Alimudin, A. (2017). Analisis Pencapaian Strategi Menggunakan Balanced Scorecard. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 5 (2). Tersedia dari <https://doi.org/10.21009/JPEB.005.2.6> [Diakses 31 Oktober 2024]
- Analisis, P. (2010) *Panduan Pengelolaan Kinerja Berbasis Balanced Scorecard di Lingkungan Kementerian Keuangan*. Tersedia dari <https://kuliahdianmardi.files.wordpress.com/2014/05/buku-panduan-bsc.pdf> [Diakses 31 Oktober 2024]
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2024). *Lakin 2023 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Cholih, A. (2021) *Optimalisasi Kinerja Pegawai Adalah Tujuan Pengelolaan Kinerja*. Tersedia dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-palu/baca-artikel/13729/Optimalisasi-Kinerja-Pegawai-Adalah-Tujuan-Pengelolaan-Kinerja.html> [Diakses 31 Oktober 2024]
- Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Inisiatif Strategis (IS). (2023). Tersedia dari <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/profil/kode-etik/iku-inisiatif-strategis.html> [Diakses 31 Oktober 2024]
- Kepmen KKP No. 83/KEPMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 58/KEPMEN-KP/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020

- Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.02.02.22.79 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama tahun 2022-2-24 di Lingkungan BPOM. 2022.
- Keputusan Kepala BRIN Nomor 237/I/HK/2023. *Manual IKU BRIN*. 2023. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 299 Tahun 2020. *IKU Tahun 2020-2024 di Lingkungan Kemenpan RB*. 2020
- Nethamba, L., Grobbelaar, S. (2023). The Development of an Action Priority Matrix and Technology Roadmap for the Implementation of Data-Driven and Machine-Learning-Based Predictive Maintenance in the South African Railway Industry. *South African Journal of Industrial Engineering*, 34 (3): 318-335.
- Pariasa, I. I., Anam, M. A. S., Hardana, A. E. (2021). Sorbitol production optimization in B2B industry with six sigma approach. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- Kristiyanti, M. (2012). *Peran Indikator Kinerja Dalam Mengukur Kinerja Manajemen*. Majalah Ilmiah Informatika, 3 (3): 103-123.
- Rahmat, Mujibur dan Rusdi Akbar. (2017). Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja Studi Pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Tambora*, 2 (1): 1-7.
- Sadik, Zul Qadri A. dan Rusdi Akbar. (2014) *Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja Pada Pemerintah Kota Surakarta*. Universitas Gadjah Mada. Tersedia dari <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/69581> [Diakses 1 November 2024]
- Sadjarto, A. (2000). Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2 (2): 138-150. Tersedia dari <https://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/15674> [Diakses 1 November 2024]
- Syah, T. Y. R., Nurohim, A., Hadi, D. S. (2019) *Lean six sigma concept in the health service process in the universal health coverage of BPJS healthcare (Healthcare and Social Security Agency)*. Dipresentasikan dalam Proceeding of The 3rd International Conference on Accounting, Business & Economics (UII-ICABE 2019).
- Widarjo, W. (2018). Hubungan Antara Strategi, Sistem Pengendalian Manajemen dan Sistem Pengukuran Kinerja: Sebuah Studi Literatur. *Riset dan Manajemen Akuntansi*, 9 (1). Tersedia dari <https://ejournal.lppm-stieatmabhakti.id/index.php/RMA/article/view/62> [Diakses 01 November 2024]
- Yin, R. K. (2016). *Qualitative research from start to finish* (2nd ed.). New York, NY: Guilford Press.